

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan penerapan otonomi daerah dilaksanakan didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah menurut Laica tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya.<sup>2</sup> Penjelasan umum Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi luas adalah daerah mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat dengan leluasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah. Sementara Soehino berpandangan bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri.<sup>3</sup> Otonomi nyata berarti menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.<sup>4</sup> Otonomi yang bertanggung jawab berarti penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi, yaitu pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Kewenangan membuat Peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip oleh Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia, 2007), hal.109.

<sup>3</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal.50.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.4-6.

otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah,<sup>6</sup> juga merupakan suatu kewenangan atribusi (*attributie van wetgevings-bevoegdheid*),<sup>7</sup> yaitu kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *grondwet* atau *wet* kepada suatu lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dan memberdayakan masyarakat.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan di daerah dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan,<sup>9</sup> menurut Pasal 136 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah ini sudah mulai banyak daerah yang membuat peraturan daerah untuk perlindungan dan pengelolaan di daerahnya. Salah satunya, kebijakan inovatif yang dilakukan Kabupaten Kendal melalui produk hukum Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2012 tentang penanaman pohon untuk pasangan yang akan menikah dan Ibu yang akan melahirkan di Kabupaten Kendal. Kebijakan yang dikenal dengan Perda *Sak Uwong Sak Uwit* (SUSU) ini menuai pujian dan prestasi, salah satunya dengan dianugerahkannya Penghargaan Gold Awards dari ENO (Environment Online) untuk kategori *the pioneer of tree planting regulation*.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 1, yaitu "Sebelum melakukan pernikahan, setiap Catin (calon pengantin) di daerah wajib menanam dua pohon". Apabila dianalisis dari pasal tersebut terdapat hal yang menarik dari dua hal yang berbeda, yaitu hubungan antara perkawinan dan perlindungan lingkungan hidup dengan menanam pohon. Lebih jelasnya, kewajiban menanam pohon yang merupakan implementasi dari perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu syarat sebelum melaksanakan perkawinan.

Dalam hukum Islam, sebelum melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 131.

<sup>7</sup> Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal 102.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.133

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda telah resmi menjadi sumber hukum dan masuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu materi muatan Perda merupakan penegasan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

perkawinan, yaitu<sup>10</sup>:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempeunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Islam
  - d. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya persetujuan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

---

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media: 2004. hal 62-63.

- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Di samping rukun dan syarat diatas, menurut para ulama mahar hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hal ini berdasarkan al-Quran surat an-Nisaa ayat 4 dan 24.



*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>11</sup> Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*



*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.<sup>12</sup> Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Di samping syarat-syarat perkawinan diatas, bagi masyarakat Islam di Indonesia dibuat prosedur dan aturan bahwa perkawinan harus dicatat resmi dan dipublikasikan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

<sup>11</sup>Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas  
<sup>12</sup> Menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

*kepercayaannya itu*". Pasal 2 ayat (2): *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku"*.

Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah akan tetapi merupakan hal yang sangat penting sekali terutama sebagai alat bukti yang dilakukan oleh seseorang apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kepastian dan kekuatan Hukum. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 yang ayat (1): *"untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah"*. Ayat (2): *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum"*.

Dengan demikian ada beberapa hal menarik dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012. *Pertama*, pasal 4 ayat 1 Perda No 3 Tahun 2012 tersebut, menjadikan kewajiban menanam pohon sebagai syarat perkawinan tambahan yang berlaku bagi masyarakat Kabupaten Kendal, disamping syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan berupa keharusan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Kedua*, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana kedudukan syarat tambahan perkawinan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara tegas, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Sementara peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

*Ketiga*, menurut hemat penulis bisa dikatakan dalam perkembangannya, syarat perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan mengalami proses transformasi. Syarat perkawinan yang semula berdasarkan hukum agama serta didokumentasikan melalui

proses pencatatan perkawinan, kini mengalami perluasan dengan dikaitkan dengan masalah lain, diantaranya masalah lingkungan dan lebih jauhnya pengembangan ekonomi masyarakat yang diatur dalam Perda No 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin. Melihat fenomena tersebut, menggugah rasa keingintahuan serta menarik untuk diteliti lebih mendalam dengan judul **Kewajiban Menanam Pohon bagi Calon Pengantin Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Perkawinan.**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2012, yaitu "Sebelum melakukan pernikahan, setiap Calon (calon pengantin) di daerah wajib menanam dua pohon". Singkatnya, kewajiban menanam pohon menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, kewajiban menanam pohon menjadikannya juga sebagai syarat perkawinan tambahan yang berlaku bagi masyarakat Kabupaten Kendal, disamping syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan berupa keharusan pencatatan perkawinan.

Selanjutnya, melihat uraian permasalahan di atas menarik untuk dikaji lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 berdasarkan konsep penyusunan peraturan daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi pasangan calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012?
3. Bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ditinjau dari segi kemaslahatan serta tujuan perkawinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui serta menjelaskan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ditinjau dari yuridis normatif berdasarkan kepada konsep penyusunan Peraturan Daerah.
2. Mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi pasangan pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012.
3. Mengetahui serta menjelaskan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012.
4. Mengetahui serta menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ditinjau dari segi kemaslahatan serta tujuan perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penulisan ini berguna untuk mendapatkan sebuah gambaran lebih jelas tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 mengenai kewajiban menanam pohon bagi calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan bermanfaat melalui sumbangan pemikiran di bidang peraturan perundang-undangan khususnya pembentukan peraturan daerah dan khazanah hukum Islam terhadap kemaslahatan dari peraturan daerah tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk pemahaman khususnya dalam pembentukan peraturan daerah dan umumnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kewajiban menanam pohon bagi pasangan pengantin sebelum melaksanakan perkawinan di Kabupaten Kendal.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan syarat perkawinan diantaranya ialah penelitian Kalih Nur Rahman yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan*”. Penelitian ini didasarkan kepada analisa tinjauan hukum Islam terhadap

tradisi Bukak Lawang yang dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan di Desa Sumberejo. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dari segi pelaksanaannya, tradisi Bukak Lawang merupakan proses bertemunya antara dua keluarga yang didalamnya membicarakan kejelasan niat pernikahan sekaligus penentuan tempat domisili kedua calon mempelai. Dalam konteks Islam tradisi ini dapat disebut sebagai 'urf dengan syarat dapat memenuhi syarat 'urf dan dari pelaksanaan materinya tidak memiliki pertentangan dengan nilai aqidah Islam sehingga dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih*. Namun karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan serta prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) pernikahan yang dilaksanakan pra pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut.<sup>13</sup>

Ulin Ni'am menguji tentang syarat perkawinan yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*". Penelitian ini didasarkan pada fenomena adanya anggapan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan di Desa Kuwu. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dari segi pelaksanaannya, tradisi ular-ular merupakan proses pemberian nasehat kepada calon pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Tradisi ular-ular dalam konteks Islam dapat disebut sebagai 'urf karena memenuhi syarat 'urf dan tidak memiliki pertentangan dengan nilai ajaran Islam. Materi-materinya merupakan bekal nasehat bagi calon mempelai yang memiliki relevansi dengan tugas kemanusiaan dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam surat *al-Ashr* ayat 3. Sedangkan dari segi hukum Islam tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad Ki Ageng Selo dan memiliki peluang sebagai dasar pengembangan hukum Islam bagi masyarakat. Namun dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam dan prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi ular-ular tidak dapat dianggap sebagai syarat sah pernikahan. melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) resepsi pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Kalih Nur Rahman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan*. Thesis (Undergraduate). UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1608>, diunduh 6 Juni 2016

<sup>14</sup>Ulin Ni'am, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*. Thesis (Undergraduate). IAIN Walisongo Semarang: 2009.



Ja'far Shadiq yang menguji tentang syarat perkawinan yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*". Penelitian ini ditekankan kepada analisa hukum Islam terhadap tradisi kecocokan saton sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecocokan saton merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kemudian huruf pertama tersebut diperiksa dengan Aksara Jawa (Hanacaraka). Apabila kebiasaan ini diabaikan dalam sebuah pernikahan, maka dikhawatirkan rumah tangga kedua mempelai ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan seperti sulitnya memperoleh rezeki yang mencukupi, salah satu antara suami istri sakit-sakitan dan bahkan bisa menemui kematian. Tradisi kecocokan saton sebagai syarat nikah tidak diatur dalam hukum Islam. Apabila dilihat dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam syarat yang disyaratkan dalam perkawinan. Namun jika dilihat dari perspektif *kafaa'ah*, ada sebagian unsur-unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan *kafaa'ah*, namun dalam bagian yang lain tidak.<sup>15</sup>

Muhammad Nizar yang menguji tentang syarat perkawinan dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Waligoro Sebagai Syarat Kesempurnaan Nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*". Penelitian ini menitikberatkan tentang implementasi adat waligoro sebagai syarat nikah dan analisis hukum Islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah. Hasil penelitian mengatakan bahwa adat waligoro merupakan sesajen yang harus dibuat oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Apabila adat waligoro ini diabaikan, diyakini oleh masyarakat nikahnya tidak sempurna dan akan mendatangkan dampak negatif terhadap rumah tangga pengantin, seperti: rumah tangganya tidak harmonis, sulit mendapat rezeki, dan bahkan salah satu pengantin menjadi gila. Adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah dilihat dari perspektif syarat yang disertakan dalam pernikahan, dan perspektif *'urf*. Dalam perspektif syarat yang disertakan dalam pernikahan adat waligoro ini

---

<sup>15</sup> Ja'far Shadiq, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*. Thesis (Undergraduate). UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1915>. diunduh tanggal 6 Juni 2016.

tidak dapat dikatakan syarat yang disertakan dalam pernikahan. Kemudian dalam perspektif ‘urf, adat waligoro merupakan ‘urf fasid karena bertentangan dengan hukum syara’.<sup>16</sup>

Siti Nur Hadiyatus Shalikhah yang menguji tentang syarat perkawinan dengan judul “*Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk)*”. Salah satu penelitian ini menguji analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk. Persyaratan perkawinan ini berawal dari adanya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin yang kemudian diterapkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot belum secara maksimal karena kurang adanya kesadaran dan tanggungjawab dari instansi/lembaga maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pernikahan yang tidak memenuhi program imunisasi TT belum dianggap memenuhi syarat administratif, karena meninggalkan kelengkapan syarat administratif itu bersifat *makruh tarkul awla*. Meskipun demikian, pernikahannya tetap dianggap sah karena dari segi persyaratan dan rukun nikahnya telah terpenuhi.<sup>17</sup>

Imam Farid dengan judul “*Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)*”. Pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat selain berdasarkan tata cara hukum Islam, juga dipengaruhi atau diwarnai oleh budaya. Pengaruh budaya Jawa dalam pelaksanaan akad nikah terlihat dengan penggunaan weton dalam prosesi pelaksanaan akad nikah. Penggunaan weton dalam akad nikah terjadi sebagaimana dalam pernikahan antara Indahyani putri Bapak Sunaryo dengan Andi Saryanto di Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Kemudian

---

<sup>16</sup>Muhammad Nizar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Waligoro Sebagai Syarat Kesempurnaan Nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*. Thesis (Undergraduate). UIN Sunan Ampel Surabaya: 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3624>. diunduh tanggal 6 Juni 2016.

<sup>17</sup>Siti Nur Hadiyatus Shalikhah, *Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk)*. Thesis (Undergraduate). UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/488>. diunduh tanggal 6 Juni 2016.

penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologi sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tidak terlepas dari pengaruh budaya yang nampak dalam penggunaan weton dalam melaksanakan akad nikah. Penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang untuk menentukan bulan, hari serta wali dalam pelaksanaan akad nikah. Fungsi dan nilai-nilai yang terkandung lebih kepada penghormatan dan bentuk tanggung jawab dari kedua orang tua. Adapun maksud atau nilai yang terkandung di dalamnya ialah bentuk pemenuhan rukun nikah, dimana kedua calon suami istri dan wali/ayah dari calon istri merupakan bagian dari rukun nikah.<sup>18</sup>

Imam Syafia'i dengan judul "*Analisis Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Salah Satu Syarat Kelengkapan Perkawinan di Kabupaten Ponorogo*". Dalam rangka mempertinggi mutu dari sebuah perkawinan dan bertujuan untuk melestarikan keturunan, maka BP-4 serta Pemerintah Daerah mempunyai sebuah gagasan sebagai terobosan untuk memberlakukan surat keterangan sehat bagi calon pengantin baik itu calon pengantin laki-laki ataupun perempuan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini, Imam Syafia'i menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara analisis masalah terhadap pemberlakuan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo. Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, serta *masalah* yang sesuai sebagai acuan dalam penetapan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo adalah *masalah hajiah* yang juga sesuai dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Serta status surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo wajib bagi calon pengantin baik itu calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan, baik untuk mereka yang belum pernah menikah atau sudah pernah menikah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Imam Farid, *Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)*. Thesis (Undergraduate). STAIN Pekalongan: 2015. <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/145>. diunduh 6 Juni 2016.

<sup>19</sup> Imam Syafia'I, *Analisis Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Salah Satu Syarat Kelengkapan Perkawinan di Kabupaten Ponorogo*, Thesis (Undergraduate). STAIN Ponorogo: 2011. <http://www.stainponorogo.ac.id> diunduh 6 Juni 2016.

Ni Ketut Suwiti dengan judul “*Upacara Pameregat Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan di Desa Adat Padonan Canggung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Salah satu rumusan masalah penelitian mengenai upacara pemeragat sebagai syarat sahnya perkawinan di desa Canggung yang dianalisa secara yuridis dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tata cara pelaksanaan upacara pemeragat menurut hukum adat desa adat padonan canggung dikategorikan sah apabila mempelai telah melaksanakan upacara pemeragat yaitu dengan menyelenggarakan upacara mejauman “membawa ketupat dan jajan/ngaba ketipat bantal” ke rumah mempelai perempuan dan disaksikan oleh *tri upasaksi*. Perkawinan yang dilaksanakan pada upacara pemeragat secara adat pada dasarnya sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, khususnya pelaksanaan syarat-syarat materiil yaitu memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan itu sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>20</sup>

Selain dihubungkan dengan kajian penelitian tentang syarat perkawinan, penulis juga melakukan kajian penelitian yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti penelitian Maghfur Ahmad yang berjudul “*Kearifan Tradisi Islam di Indonesia dalam Bentuk Hifz Al-Bi’ah*”. Artikel ini menganalisis kearifan tradisi Islam, implementasi juridis, dan pelaksanaan hukum dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Tradisi kearifan Islam menekankan bahwa manusia memiliki tugas utama, yakni mengabdikan pada Allah, salah satunya bertanggung jawab menjaga dan melestarikan ciptaan-Nya. Tulisan ini menunjukkan bahwa paradigma dan ideologi lingkungan dalam tradisi Islam bertumpu pada asas cinta kasih (*rahmah*) yang diwujudkan dengan perilaku selaras (*tawazun*), antara hak diri dan hak lingkungan. Manusia dianjurkan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar dengan keselarasan seimbang. Perilaku masyarakat muslim Indonesia dalam bersikap terhadap lingkungan masih berdasar pada cinta semu (*pseudo love*), karena masih mementingkan diri dalam menjalankan undang-undang dan peraturan tentang lingkungan.<sup>21</sup>

Sulaiman Al-qomayi, dalam judul penelitian “*Kearifan Lokal Berbasis Islam dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*”. Tulisan ini mengeksplorasi mitos sebagai kearifan lokal yang

---

<sup>20</sup> Ni Ketut Suwiti, *Upacara Pameregat Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan di Desa Adat Padonan Canggung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Thesis (Masters). Universitas Gadjah Mada: 2007. <http://www.etd.repository.ugm.ac.id> diunduh 6 Juni 2016.

<sup>21</sup> Maghfur Ahmad, *Kearifan Tradisi Islam di Indonesia dalam bentuk Hifz Al-Bi’ah*. STAIN Pekalongan (Ibda” Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni. 2012. hal 1-14.

ada dalam masyarakat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam upaya melestarikan sumber daya air. Tulisan ini menggunakan pandangan *Homo Ecologus* dan *Cultural Identity* untuk memahami objek. Dari pandangan itu, ditemukan bahwa mitos masyarakat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen berakar pada nilai dan pandangan hidup dari Sunan Buyut Saringan yang selalu menekankan syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka melalui slametan.<sup>22</sup>

Mudhafir Abdullah, dalam judul “*Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam*”. Tulisan ini mengkaji kearifan lingkungan dalam Islam. Kearifan tradisi berlingkungan dalam Islam bersumber pada al-Qur’an dan Hadits. Kajian dilakukan melalui sejumlah karya tafsir dan fikih dengan pendekatan yurisprudensi atau ushul al-fiqh dan historis. Tulisan ini menunjukkan bahwa prinsip masalah terbukti dapat memperkuat argumen terkait dengan perlindungan Syari’ah terhadap lingkungan. Prinsip masalah juga melahirkan tradisi baru yang dilupakan, yakni hima (*inviolable zone/protected area*) sebagai upaya konservasi lingkungan. *Green vision* tradisi Syariah berbasis pada konsep *ikram* atau penghormatan pada hak-hak alam yang harus dijaga dan ditunaikan setiap khalifah.<sup>23</sup>

Selanjutnya penelitian Joko Christanto yang berjudul “*Konsep Khilafah dan Kesalehan Lingkungan dalam Tradisi Islam*”. Tulisan ini mendeskripsikan dan mengurai tentang konsep khalifah dalam Islam sebagai dasar yang paling asasi dalam mengelola alam. Konsep ini mengantarkan pada keluhuran derajat manusia dibanding makhluk lain. Di antara tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah di muka bumi. Sumber utama yang digunakan al-Qur'an dan al-Sunah, kemudian dianalisis dengan pendekatan bayani (tafsir) dan filosofis. Artikel ini menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Islam berakar pada transendensi ilahiyah dan daruriyyah (kebutuhan) insaniyyah. Kerusakan lingkungan muncul karena ketidakseimbangan kedua hal di atas. Manusia belum dapat memerankan transendensi ilahiyah dan masih cenderung memenangkan aspek yang kedua.<sup>24</sup>

Nasruddin Anshoriy menjelaskan dalam penelitian yang berjudul, “*Merawat Lingkungan dengan Tradisi Islam*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap relasi antara Allah, manusia,

---

<sup>22</sup> Sulaiman Al-qomayi, *Kearifan Lokal Berbasis Islam dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. IAIN Walisongo Semarang (Ibda” Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni. 2012. hal 15-29.

<sup>23</sup> Mudhafir Abdullah, *Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam*. IAIN Surakarta (Ibda” Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni. 2012. hal 30-46.

<sup>24</sup> Joko Christanto, *Konsep Khilafah dan Kesalehan Lingkungan dalam Tradisi Islam*. Universitas Gadjah Mada (Ibda” Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni. 2012. hal 114-130.

dan lingkungan. Relasi ini dapat menyadarkan pada upaya merawat lingkungan. Konsep Islam tentang taubat, amanah, dan akhirat dapat dieksplorasi dan dihubungkan dengan usaha pelestarian lingkungan. Selain itu tulisan ini adalah hasil pengalaman lapangan penulis terkait dengan usaha penyelamatan bumi. Gerakan penyelamatan lingkungan atau gerakan hijau perlu kembali sebagai upaya serius menyelamatkan bumi dan manusia dari kepunahan. Tulisan ini setidaknya menemukan cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang peran lingkungan demi terciptanya “kota Tuhan” sebagaimana yang menjadi gagasan para filosof sejak zaman lampau hal itu dilakukan dengan pendidikan *ecospiritual*. Hal itu dapat menjadi tantangan orang-orang Islam untuk merawat lingkungan dengan jiwa yang bersih.<sup>25</sup>

Ajeng Yuanitasari, “*Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal serta hambatan apapun dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Hasil penelitian yang telah ditemukan adalah dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal masih dalam tahap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kendal, sedangkan pelaksanaan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di desa belum menjalankan karena kurangnya komitmen dari kepala desa. Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal.<sup>26</sup>

Berdasarkan semua penelitian-penelitian diatas dan data yang ditemukan, dalam perspektif syarat pernikahan semuanya tidak dapat dikatakan sebagai syarat pernikahan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mengenai kedudukannya. *Pertama*, Tradisi Bukak Lawang di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Tradisi Ular-Ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dan Tradisi Weton di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dapat disebut sebagai ‘urf. Hal ini dikarenakan memenuhi syarat ‘urf dan dari pelaksanaan materinya tidak memiliki pertentangan dengan nilai aqidah Islam. dan kedudukannya hanya sebagai syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) pernikahan. Sedangkan *kedua*, Adat Waligoro di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, merupakan ‘urf fasid karena bertentangan dengan hukum syara’.

---

<sup>25</sup> HM. Nasruddin Anshoriy, Ch, *Merawat Lingkungan dengan Tradisi Islam*. Pesantren Budaya Ilmu Giri. (Ibda” Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni. 2012. hal 131-141.

<sup>26</sup> Ajeng Yuanitasari, *Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal*. Jurnal. Universitas Diponegoro. 2014. <http://www.undip.ac.id/> diunduh 21 Juni 2016 12;14 wib.

*Ketiga*, Tradisi Kecocokan Saton di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo memiliki kesamaan dengan kafaah. *Keempat*, Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk dan Penetapan Surat Keterangan Sehat di Kabupaten Ponorogo kedudukannya belum dianggap memenuhi syarat administratif, karena meninggalkan kelengkapan syarat administratif itu bersifat *makruh tarkul awla*.

Dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa penelitian kewajiban menanam pohon dalam Peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 dihubungkan dengan syarat perkawinan merupakan penelitian baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis aturan atau norma baru yang hidup, berkembang dan melekat dalam syarat perkawinan di masyarakat. Kewajiban menanam pohon dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 secara tidak langsung menjadi syarat baru dalam perkawinan di Kabupaten Kendal. Sementara perbedaannya terdapat pada analisa hukum Islam dalam pengsebagai metode pendekatan. Untuk menentukan kedudukannya dalam syarat perkawinan sebagian ada yang menggunakan pendekatan urf dan sebagian lagi menggunakan pendekatan masalah.

Selain dihubungkan dengan syarat perkawinan, penulis juga melakukan kajian penelitian yang berkaitan dengan lingkungan. Berdasarkan semua penelitian-penelitian diatas dan data yang ditemukan, kearifan tradisi Islam digunakan sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga dapat diketahui perspektif hukum Islam terhadap lingkungan. *Pertama*, Kearifan Tradisi Islam bertumpu pada asas cinta kasih (*rahmah*) yang diwujudkan dengan perilaku selaras (*tawazun*), antara hak diri dan hak lingkungan. Manusia dianjurkan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar dengan keselarasan seimbang.

*Kedua*, Tradisi Islam terhadap konsep khalifah dan kesalehan lingkungan berakar pada transendensi ilahiyyah dan daruriyyah (kebutuhan) insaniyyah. Kerusakan lingkungan muncul karena ketidakseimbangan kedua hal di atas. Manusia belum dapat memerankan transendensi ilahiyyah dan masih cenderung memenangkan aspek yang kedua. *Ketiga*, Tradisi Kearifan Syariah Islam berbasis pada konsep ikram atau penghormatan pada hak-hak alam yang harus dijaga dan ditunaikan setiap khalifah. Melalui prinsip masalah dapat memperkuat argumen

terkait dengan perlindungan lingkungan dengan melahirkan tradisi baru yang dilupakan, yakni hima (*inviolable zone/protected area*) sebagai upaya konservasi lingkungan.

*Keempat*, Tradisi Islam melalui konsep Islam tentang taubat, amanah, dan akhirah dapat dieksplorasi dan dihubungkan dengan usaha pelestarian lingkungan dan gerakan penyelamatan lingkungan atau gerakan hijau sebagai upaya serius menyelamatkan bumi dan manusia dari kepunahan. Kelima Kearifan Lokal yang berbasis Islam terhadap pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen berakar pada nilai dan pandangan hidup dari Sunan Buyut Saringan yang selalu menekankan syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka melalui slametan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam hal ini kewajiban menanam pohon dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang merupakan upaya dan bentuk pelestarian dan pemanfaatan lingkungan. Sementara perbedaannya terdapat pada konten yang dianalisa. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih ditekankan kepada pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan secara umum, sedangkan penelitian mengenai kewajiban menanam pohon lebih ditekankan kepada pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan secara khusus yaitu penghijauan.

Dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa penelitian kewajiban menanam pohon dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 dihubungkan dengan pemeliharaan lingkungan merupakan penelitian baru dan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian baru berupa analisa hukum Islam terhadap kewajiban menanam pohon berdasarkan kajian masalah. Sedangkan penelitian lanjutan berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban menanam pohon sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ajeng Yuanitasari dalam jurnal yang berjudul Implementasi kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam



segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisah-pisahkan.<sup>27</sup>

Menurut teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*), Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (*superior*) dan menjadi dasar bagi norma yang dibawahnya (*inferior*).<sup>28</sup>

Adolf Merkl mengembangkan *stufentheorie* dengan mengemukakan bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), dimana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskraht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang di atasnya itu dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>29</sup>

Hans Nawiasky salah seorang murid Hans Kelsen berpendapat, selain norma hukum berlapis dan berjenjang, norma hukum dalam suatu negara juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

1. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang 'Formal')
4. Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).<sup>30</sup>

Aturan dasar atau aturan pokok negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-undang (*Formell Gesetz*) dan peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 42.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York : Russell & Russel, 1945), hal. 113.

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 26.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 27. Sebagaimana dikutip dari Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als Syatem lichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zurich/Koln, Benziger, cet. 2, 1948, hal. 31.

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom lainnya.<sup>31</sup>

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi Peraturan daerah, dalam hal ini Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik secara konstitusional maupun yuridis. Landasan Konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Sedangkan secara yuridis kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencantumkan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c) Peraturan Pemerintah; d) Peraturan Presiden; e) Peraturan Daerah.

Peraturan daerah tersebut mencakup beberapa unsur yang terkait yaitu hukum tertulis, hukum tak tertulis, pembentukan peraturan yang didasari pokok-pokok pikiran (konsideran) serta putusan peraturan berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut. Peraturan Daerah merupakan wujud penerapan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di dalam masyarakat, dimana baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan fungsional. Selain itu, peraturan daerah juga merupakan wujud penggalan dan penemuan hukum dari penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan nilai-nilai hukum serta ciri khas masing-masing daerah yang hidup di masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah memuat pertimbangan hukum yang diambil dari sumber hukum tertulis berupa peraturan perundangan yang berlaku. Sumber hukum tersebut bersifat umum, yang kemudian memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah sebagai bagian integrasi dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), seluruh materi Perda dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut

---

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hal. 39.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah juga didasarkan juga pada hukum tidak tertulis berupa mencermati nilai-nilai hukum ada di daerah bersangkutan. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolok ukur "kepentingan umum", meliputi: "kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi". Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "bertentangan dengan kepentingan umum" dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Peraturan Daerah juga didasarkan pada pemeriksaan materi dari rancangan yang diajukan oleh badan legislatif daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dan badan eksekutif (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam sidang. Selain itu Peraturan Daerah sebelum dilegislati melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana Pasal 136, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dijadikan pedoman serta dijadikan bahan sumber hukum tertulis dalam hal ini kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dalam Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Peraturan daerah bersifat mengatur dan menetapkan, sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Presedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa "Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan dan Penetapan".



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG